



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis Retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kota Palembang sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kota Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang- Undang .....

4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan atau di Tera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283):

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PALEMBANG  
dan  
WALIKOTA PALEMBANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Palembang.

5. Unit .....

5. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Bidang yang melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya pada Dinas Perdagangan Kota Palembang.
6. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas dalam usaha melayani kebutuhan orang lain yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.
7. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTPP adalah UTPP yang wajib ditera dan tera ulang.
8. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
14. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

16. Retribusi .....

16. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota untuk atau memperingatkan wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi yang terutang.
26. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kota Palembang.
27. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Daerah yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

BAB II .....

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian dalam rangka tera/tera ulang atas UTTP.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Kota.

BAB III  
KEWAJIBAN BADAN  
Pasal 5

- (1) Badan wajib mendapatkan sertifikasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Badan wajib mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB VI ....

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kota dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX

### TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi Tera/Tera Ulang.

(3) Hasil .....

- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota.

### BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam .....

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dan fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV  
KEBERATAN  
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI .....

BAB XVI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII  
KADALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam .....

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIX PENDELEGASIAN PELAYANAN

#### Pasal 24

- (1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dilaksanakan oleh Unit Metrologi Legal.

(2) Pelayanan .....

- (2) Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.
- (3) Pelayanan Tera dan Tera Ulang pada pemilik barang yang berada di luar wilayah hukum Kota dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah ini.
- (4) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pemberian pelayanan Tera dan Tera Ulang pada pemilik barang yang berada di luar wilayah hukum Kota dibebankan pada pemilik barang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan Tera dan Tera Ulang pada pemilik barang yang berada di luar wilayah hukum Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX  
MASA BERLAKU TERA/TERA ULANG  
Pasal 25

Masa berlakunya Tera dan Tera Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 26

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa .....

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII.....

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Juli 2018


WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 - 8 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR .....<sup>6</sup>

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN: ( 10 /PLG/ 2018 )

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
PALEMBANG  
NOMOR 06 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG**

No.	Jenis UTTP	Besaran Tarif (Rp)		Masa berlaku
		Tera	Tera Ulang	
A	TERA DAN TERA ULANG UTTP			1 Tahun
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	5.000	5.000	
	b. Lebih dari 2 m s.d 10 m	7.000	7.000	
	c. Lebih panjang dari 10 m	10.000	10.000	
	d. Ukuran Panjang jenis :			
	(1) Salib Ukur	50.000	50.000	
	(2) Mikrometer	50.000	50.000	
	(3) Jangka Sorong	50.000	50.000	
	(4) Alat ukur tinggi orang	10.000	10.000	
	(5) Meter Saku	5.000	5.000	
	(6) Depth Tape	60.000	60.000	
	(7) Ban Ukur	60.000	60.000	
	(8) Tongkat Ukur	50.000	50.000	
2	METER TAKSI	50.000	50.000	1Tahun
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN	200.000	200.000	1Tahun
4	TAKARAN			1Tahun
	a. Sampai dengan 10 L	5.000	5.000	
	b. Lebih dari 10 L	10.000	10.000	
5	LABU UKUR DARI GELAS			1Tahun
	a. Labu Ukur, Burret dan Pipet	75.000	75.000	
	b. Gelas Ukur	75.000	75.000	
6	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	100.000	100.000	
	b. Lebih dari 50 L	300.000	300.000	
7	TANGKI UKUR TETAP			6tahun
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	(1) Sampai dengan 500 kL	2.500.000	2.500.000	
	(2) Selebihnya 500 kL dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	2.500.000	2.500.000	
	b) Selebihnya dari 500 kL s.d 1.000 kL, setiap 10 kL	3.000	3.000	
	c) Selebihnya dari 1.000 kL s.d 2.000 kL, setiap 10 kL	2.000	2.000	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL s.d 10.000 kL, setiap 10 kL	1.000	1.000	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL s.d 20.000 kL, setiap 10 kL	500	500	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL	300	300	

Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL				
No.	Jenis UTTP	Besaran Tarif (Rp)		Masa berlaku
		Tera	Tera Ulang	
	b. Bentuk Silinder Datar			1 Tahun
	(1) Sampai dengan 10 kL	1.500.000	1.500.000	
	(2) Selebihnya 10 kL dihitung sbb :			
	a) 10 kL pertama	1.500.000	1.500.000	
	b) Selebihnya dari 10 kL s.d 50 kL, setiap kL	5.000	5.000	
	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	2.000	5.000	
	c. Bentuk Persegi			1 Tahun
	(1) Sampai dengan 10 kL	1.500.000	1.500.000	
	(2) Selebihnya 10 kL dihitung sbb :			
	a) 10 kL pertama	1.500.000	1.500.000	
	b) Selebihnya dari 10 kL s.d 50 kL, setiap kL	5.000	5.000	
	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	2.000	2.000	
8	TANGKI UKUR GERAK			1 Tahun
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	(1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	80.000	80.000	
	(2) Selebihnya dari 5 kL dihitung sbb :			
	a) 5 kL pertama	80.000	80.000	
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	10.000	10.000	
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			6 tahun
	(1) Sampai dengan 50 kL	1.500.000	1.500.000	
	(2) Selebihnya 50 kL dihitung sbb :			
	a) 50 kL pertama	1.500.000	1.500.000	
	b) Selebihnya dari 50 kL s.d 75 kL, setiap kL	5.000	5.000	
	c) Selebihnya dari 75 kL s.d 100 kL, setiap kL	2.000	2.000	
	d) Selebihnya dari 100 kL s.d 250 kL, setiap kL	1.000	1.000	
	e) Selebihnya dari 250 kL s.d 500 kL, setiap kL	500	500	
	f) Selebihnya dari 500 kL s.d 1.000 kL, setiap kL	200	200	
	g) Selebihnya dari 1.000 kL s.d 5.000 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	100	100	
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
9	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			1 Tahun
	(1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	1.500	1.000	
	b) Selebihnya dari 25 kg s.d 150 kg	2.000	1.500	

	c) Selebihnya dari 150 kg s.d 500 kg	3.000	2.000	
	d) Selebihnya dari 500 kg s.d 1.000 kg	4.000	3.000	
	e) Selebihnya dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	10.000	7.500	
	(2) Ketelitian halus (Kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	10.000	5.000	
	b) Selebihnya dari 1 kg s.d 25 kg	12.000	7.500	
	c) Selebihnya dari 25 kg s.d 100 kg	14.000	10.000	
	d) Selebihnya dari 100 kg s.d 1.000 kg	16.000	12.000	
	e) Selebihnya dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	20.000	15.000	
	(3) Ketelitian khusus (Kelas I)	36.000	20.000	
	b. Lebih dari 3.000 kg			1 Tahun
	(1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap 1.000 kg bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg	15.000	10.000	
	(2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg	15.000	10.000	
	c. Timbangan ban berjalan			
	(1) Sampai dengan 100 ton/h	500.000	500.000	
	(2) 100 ton/h s.d 500 ton/h	1.000.000	1.000.000	
	(3) Selebihnya besar dari 500 ton/h	1.500.000	1.500.000	
10	ANAK TIMBANGAN			1 Tahun
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)			
	(1) Sampai dengan 1 kg	1.000	500	
	(2) Selebihnya dari 1 kg s.d 5 kg	1.500	1.000	
	(3) Selebihnya 5 kg s.d 50 kg	4.000	2.000	
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)			
	(1) Sampai dengan 1 kg	3.000	3.000	
	(2) Selebihnya dari 1 kg s.d 5 kg	5.000	5.000	
	(3) Selebihnya 5 kg s.d 50 kg	10.000	10.000	
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)			
	(1) Sampai dengan 1 kg	10.000	10.000	
	(2) Selebihnya dari 1 kg s.d 5 kg	15.000	15.000	
	(3) Selebihnya 5 kg s.d 50 kg	20.000	20.000	
11	MANOMETER	100.000	100.000	1Tahun
12	TENSIMETER	25.000	25.000	1Tahun
13	ALAT UKUR SUHU DAN KELEMBABAN	30.000	30.000	1 Tahun
14	METER KADAR AIR	40.000	40.000	1 Tahun
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			1 Tahun
	Meter bahan bakar minyak			
	a. Meter Induk			1 Tahun
	Untuk setiap media uji :			
	(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	300.000	300.000	
	(2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :			
	a) 25 m <sup>3</sup> /h pertama	300.000	300.000	
	b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h s.d 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	5.000	5.000	
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	2.000	2.000	

	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	1.000	1.000	
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
	<b>b. Meter Kerja</b>			1 Tahun
	Untuk setiap media uji :			
	(1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	200.000	200.000	
	(2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :			
	a) 15 m <sup>3</sup> /h pertama	200.000	200.000	
	b) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h s.d 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	5.000	5.000	
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	2.000	2.000	
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	1.000	1.000	
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
	<b>c. Pompa Ukur</b>			1 Tahun
	Untuk setiap badan ukur	120.000	120.000	
16	<b>METER AIR</b>			1 Tahun
	<b>a. Meter Induk</b>			
	(1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	50.000	50.000	
	(2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h	100.000	100.000	
	<b>b. Meter Kerja</b>			
	(1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	10.000	10.000	
	(2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h	20.000	20.000	
17	<b>METER PROVER</b>			1 Tahun
	a. Sampai dengan 2.000 L	500.000	300.000	
	b. Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L	1.000.000	1.000.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	1.500.000	1.500.000	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
18	<b>Alat Ukur Gas</b>			1 Tahun
	<b>a. Meter Induk</b>			
	(1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	50.000	50.000	
	(2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :			
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	50.000	50.000	
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h, Setiap 10 m <sup>3</sup> /h	1.000	1.000	
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h s.d 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	500	500	
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h s.d 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	200	200	
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h	100	100	
	<b>b. Meter Kerja</b>			1 Tahun
	(1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	20.000	20.000	
	(2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :			
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama	20.000	20.000	
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h s.d 500	200	200	

	m <sup>3</sup> /h, Setiap 10 m <sup>3</sup> /h			
	c) Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h s.d 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	150	150	
	d) Lebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h s.d 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	100	100	
	e) Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h	50	50	
	c. Meter Gas Oriface dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	100.000	100.000	1 Tahun
	d. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, setiap badan ukur	120.000	120.000	1 Tahun
19	ALAT UKUR PENGISI			1 Tahun
	Untuk setiap jenis media :			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	100.000	100.000	
	b. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	50.000	50.000	
20	METER LISTRIK			1 Tahun
	a. Kelas 0,2 atau kurang :			
	(1) 3 (tiga) phasa	40.000	40.000	
	(2) 1 (satu) phasa	12.000	12.000	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :			
	(1) 3 (tiga) phasa	5.000	5.000	
	(2) 1 (satu) phasa	3.000	3.000	
	c. Kelas 2 :			
	(1) 3 (tiga) phasa	4.000	4.000	
	(2) 1 (satu) phasa	2.500	2.500	
B	Biaya Tambahan :			
	a. UTTP yang memiliki kosntruksi tertentu yaitu :			
	(1) Timbangan sentisimal, bobot ingsut, pegas dan cepat untuk semua kapasitas	10.000	10.000	
	(2) Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	100.000	100.000	
	b. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu dan mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus untuk semua kapasitas	100.000	100.000	

WALIKOTA PALEMBANG,


  
HARNOJOYO